

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Pembukaan UUD 1945 dituliskan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam merealisasikan tujuan negara seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Indonesia sebagai negara dengan peringkat keempat penduduk terbanyak wajib untuk melakukan pembangunan di segala sektor. Untuk bisa melakukan pembangunan tentunya dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar, salah satunya berasal dari penerimaan pajak.


Penerimaan perpajakan di Indonesia sangat mendominasi di antara penerimaan pendapatan lainnya, yaitu memiliki porsi di atas 75 persen (Kemenkeu, 2022). Hal seperti itu juga berlangsung sama hampir di semua negara, dimana porsi penerimaan perpajakan lebih mendominasi. Walaupun demikian, Indonesia memiliki peringkat yang rendah dalam penerimaan pajaknya di antara negara-negara lain termasuk di ASEAN dengan rata-rata rasio pajaknya di atas 12 persen. Tergambar dari persentase rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 dengan rasio pajak Indonesia sebesar 8,33 persen dan tahun 2021 sebesar 9,11 persen.

Pada tahun 2020 terdapat lima negara dengan rasio pajak tertinggi di dunia, meliputi Prancis sebesar 47,2 persen; Belgia 45,2 persen; Italia 43,1 persen; Denmark 47,1 persen; dan Swedia 43,4 persen (Kemenkeu, 2022). Apabila dilihat dari data tersebut, perbandingan rasio pajak antara Indonesia dengan negara lainnya masih sangat tertinggal jauh. Dengan tingginya rasio pajak pada suatu negara, maka dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya negara tersebut memiliki sumber pendanaan yang mencukupi serta juga dapat meminimalisir keterikatan pendanaan dari sumber lainnya seperti hutang. Di sisi lain, tingginya rasio pajak yang dimiliki oleh suatu negara memvisualisasikan bahwa rakyat memiliki kontribusi yang tinggi untuk ikut serta melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia dengan taat membayar pajak sesuai ketentuan.

Sebagai penerimaan pendapatan yang paling besar, pada tahun 2021 penerimaan perpajakan mengantongi sebesar Rp1.547,8 triliun atau hampir 80 persen dari total pendapatan negara, kemudian PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp458,5 triliun dan yang terakhir diperoleh dari penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Atas dasar data tersebut dapat amati bahwa penerimaan perpajak sebagai sumber pendapatan dengan proporsi terbesar. Pendapatan perpajakan pada tahun 2021 bersumber dari PPh orang pribadi dan juga wajib pajak badan, baik itu dalam maupun luar negeri dan PPN/PPnBM.

Menurut Pasal 1 ayat (7) PP No.50 tahun 2022 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, wajib pajak baik perseorangan atau badan yang merupakan subjek pajak harus membayar pajak penghasilan sesuai dengan keadaan dan statusnya yang kemudian menyetorkan kewajiban pajak tersebut ke kas negara.

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021**  
**(Dalam satuan triliun rupiah)**



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat menghitung pajaknya dari laba bersih yang diterima selama satu tahun dan data tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang umumnya dipublikasikan sebagai bukti transparansi perusahaan. Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan membuat

perpajakan memiliki sifat yang memaksa. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat ini pasti juga memiliki titik kelemahan yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan agar bisa mengurangi pajak yang akan dibayar tanpa melanggar peraturan pemerintah.

Kepentingan perusahaan yang berbanding terbalik dengan pemerintah dalam pemungutan pajak inilah yang menjadi pemicu terjadinya tindakan agresivitas atau pengurangan pajak. Dimana perusahaan berupaya untuk menjejalkan para pemegang kepentingan dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dengan meminimalkan beban pajak sehingga diperoleh keuntungan yang lebih besar, sementara pemerintah menginginkan setinggi-tingginya penerimaan pendapatan pajak. Artinya, semakin meningkatnya laba perusahaan maka pajak yang dibayarkan semakin besar, dan pemerintah memperoleh pendapatan yang semakin besar pula dari wajib pajak badan tersebut (Alam, 2019).

Maulana, Sari, dan Wibawaningsih (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa, tindakan atau usaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara dengan berbagai cara disebut dengan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai salah satu siasat atau rencana perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan ini termasuk dalam cara perencanaan pajak atau *tax planning*. Dalam *tax planning* terdapat dua skema yang bisa digunakan yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*, dimana keduanya dibedakan dalam hal legalitasnya. *Tax avoidance* atau bisa disebut dengan *tax avoidance* ini

memiliki sifat yang legal karena memanfaatkan kelemahan atau cela yang ada dalam Undang-Undang atau peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* (penggelapan pajak) bersifat ilegal. Di Indonesia, sistem yang diterapkan dalam penagihan pajaknya adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem yang dalam menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dilakukan secara mandiri oleh para wajib pajak (Sulaeman, 2021). Celah seperti inilah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan cara mengepres semaksimal mungkin biaya perusahaan, termasuk beban pajak itu sendiri untuk bisa memperoleh target laba yang maksimal.

Kasus penghindaran pajak atas transaksi property pernah terjadi di Indonesia, dimana pada kasus simulator SIM terungkap fakta bahwa terjadi penjualan rumah mewah seharga Rp7,1 miliar di Semarang. Namun pada akta notaris hanya tercatat sebesar Rp940 juta, yang artinya ada selisih sebesar Rp6,1 miliar. Atas selisih transaksi tersebut seharusnya perusahaan berpotensi untuk menyetor pajak atas PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 5%. Mengetahui fakta yang ada maka dapat berdampak pada semakin kecilnya harga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan negara pun kehilangan banyak pemasukan.

Kasus lainnya yaitu pada tahun 2016 juga diketahui dalam kasus Panama Paper bahwa sejumlah tokoh dan perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang terlibat dalam transaksi keuangan ilegal dan penghindaran

pajak, dimana mereka dibantu oleh firma hukum Mossack Fonseca. Salah satu perusahaan yang tercatat ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor property dan real estate yaitu PT Agung Podomoro Group. Melalui firma hukum terbesar keempat di dunia itu, diketahui bahwa banyak perusahaan yang meminta bantuan dalam mendirikan perusahaan di kawasan bebas pajak di luar negeri (*offshore*) agar bisa melakukan penggelapan pajak. Dan berdasarkan catatan oleh BKF, sektor konstruksi dan real estate ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB yaitu mencapai 14,1%. Tetapi pada kenyatannya kontribusi terhadap penerimaan pajak pada sektor properti dan real estate tercatat hanya sebesar 6,72%. pada sektor Rendahnya rasio pajak pada sektor ini dikarenakan terdapat kebijakan atas pembebasan pajak serta munculnya rezim atas pajak penghasilan (PPH) final bagi sektor ini.

Dampak apabila tindak *tax avoidance* terus-menerus dilakukan di Indonesia adalah negara Indonesia akan mengalami banyak kerugian dan pendapatan perpajakan tidak dapat dipungut secara maksimal. Diumumkan dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan bahwa estimasi atas kerugian negara akibat penghindaran pajak ini mencapai Rp68,7 triliun per tahunnya. Angka yang cukup besar itu terjadi atas hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya Rp1,1 triliun dihasilkan dari penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Para korporasi ini melakukan pengalihan laba ke negara yang

dianggap sebagai surga pajak, agar laba yang sebenarnya telah dihasilkan tidak dilaporkan ke negara. Sementara itu para wajib pajak orang pribadi melakukan penghindaran pajak dengan mendeklarasikan kekayaan dan asetnya di luar negara yang tidak terjangkau oleh hukum.

Diuraikan dalam penelitian Hanlon dan Heitzman (2010) bahwa ada beberapa proksi untuk mengukur rasio *tax avoidance*, antara lain: *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR), *Current Effective Tax Rate* (Current ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Long-run Cash Effective Tax Rate*, *Total Book Tax Differences*, dan lain sebagainya. Proksi pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Cash ETR atau CETR ini merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang bersumber dari total kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya pajak oleh perusahaan pada tahun berjalan. Proksi CETR ini dapat dihitung dengan membandingkan kas pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Ritonga, 2019). Peneliti menggunakan proksi CETR disebabkan proksi ini dapat menggambarkan tarif pajak secara nyata. Secara nyata yang dimaksudkan disini adalah perhitungan proksi ini didasari pada total kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak yang diberlakukan terhadap penghasilan wajib pajak tersebut. CETR juga sebagai proksi yang dapat menjabarkan secara keseluruhan aktivitas atas *tax avoidance* yang bisa menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada otoritas perpajakan berkurang. Tidak seperti proksi GAAP ETR, Current ETR yang dalam mendeskripsikan *tax avoidance* hanya berasal dari dampak perbedaan

temporer dan perhitungan proksi ini menggunakan beban pajak, dimana didalamnya meliputi pajak kini dan tangguhan sehingga sangat terbatas dalam mendeskripsikan perubahan beban pajak yang sesungguhnya (Ritonga, 2019).

Besar kecilnya nilai CETR yang diperoleh akan menjelaskan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkannya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi, *capital intensity*, *profitability* dan *leverage*.

*Capital intensity* atau intensitas modal adalah sejumlah modal yang berguna untuk kegiatan operasional perusahaan demi memperoleh pendapatan, biasanya intensitas modal ini selalu berkaitan dengan aset tetap yang digunakan perusahaan. Aset tetap dikatakan dapat menjadi pemicu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari adanya penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan pastinya akan dicatat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Dikutip dari penelitian Kalbuana dkk., (2020) dijelaskan bahwa semakin besarnya biaya penyusutan aset tetap, maka akan semakin kecil laba perusahaan dan berdampak pada semakin kecil pula tarif pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020), Kalbuana dkk., (2020), Siboro dan Santoso (2021) mengenai *tax avoidance*, *capital intensity* memiliki pengaruh atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Ritonga (2019) dan Nordiansyah dkk., (2022) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap agresivitas. Sementara itu dalam riset Dewi dan Muslih (2022), secara simultan *capital intensity* berpengaruh tetapi secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Profitability* menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. *Profitability* sendiri memiliki arti yaitu cerminan kinerja perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan, pemanfaat aset, dan modal saham selama periode tertentu (Siboro dan Santoso, 2021). Keuntungan atau laba yang tinggi menandakan bahwa manajemen memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan laba atau profit. Tetapi tingginya profit yang dicapai perusahaan akan memberi kesempatan yang tinggi untuk melakukan tindak *tax avoidance* demi memaksimalkan profit perusahaan dengan mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang memasukan faktor *profitability* dalam mengukur tingkat *tax avoidance* telah dilakukan oleh Irmayani dkk., (2022); Sulaema (2021); Maulana (2020); Tjhai dan Haikal (2022); Siboro dan Santoso (2021); Dewi dan Muslih (2022) menjabarkan bahwa *profitability* akan mempengaruhi *tax avoidance* secara positif signifikan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekaputra dan Widyasari (2019) dan Nurlatifah (2022) yang menyatakan *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tolak ukur atas kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pembiayaan yang bersumber dari utang perusahaan untuk membiayai aset, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dengan meningkatnya total utang perusahaan maka beban bunga yang harus dibayar juga akan meningkat. Adanya beban bunga yang semakin tinggi akan semakin mengurangi laba sebelum kena pajak, karena pada dasarnya keuntungan atau laba akan dikurangi dengan beban yang dimiliki perusahaan. Efek domino disini akan muncul, dimana dengan berkurangnya laba sebelum kena pajak akan menyebabkan pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan berkurang.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, seperti Sulaeman (2021), Maulana (2020), Kalbuanan dkk., (2020), Tjhai dan Haikal (2022), Siboro dan Santoso (2021) dikatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulana dkk., (2021), Nordiansyah (2022), Fauzan dkk., (2019), Ekaputra dan Widyasari (2019), Nurlatifah (2022), Hidayat dan Prawesty (2022) yang memberikan hasil sebaliknya, yaitu *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dan pada penelitian Dewi dan Muslih (2022)

dinyatakan bahwa secara simultan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi secara parsial tidak mempengaruhi.

Berdasarkan uraian atas fenomena dan latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa penting untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik ini, agar bisa mengetahui apakah faktor yang disebutkan dapat mempengaruhi perilaku agresivitas pajak dalam suatu perusahaan sehingga diharapkan pemerintah dapat mengisi celah yang dijadikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi pajak dengan membuat kebijakan yang lebih baik. Dan juga dengan masih banyaknya perbedaan hasil penelitian atau *research gap* di antara peneliti sebelumnya membuat penulis ingin meneliti kembali dengan variabel, objek, dan tahun riset yang berbeda untuk memberikan hasil yang terbaik. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2019-2021**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *profitability* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *tax avoidance* dengan membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity*, *profitability*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan literatur dan gagasan untuk memperluas wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *capital intensity*, *profitability*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

#### **1.4.2. Manfaat praktis**

1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan evaluasi agar terhindar dari tindakan *tax avoidance* sehingga tidak terkena sanksi atas perilaku penyimpangan hukum perpajakan.
2. Bagi para investor, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk dijadikan tempat berinvestasi agar terhindar dari perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan untuk melihat apakah perusahaan bertanggung jawab terhadap pajaknya.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga terkait, dapat dijadikan pandangan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan agar tingkat *tax avoidance* dapat berkurang.